



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 12 TAHUN 2025

NOMOR : 427/MOU/UKKW/R/IV/2025

Pada hari ini, ~~Rabu~~.....tanggal ~~enam belas~~..... bulan ~~April~~.....
tahun dua ribu dua puluh lima (16.-.4...- 2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

I. MARULLAH MATALI : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, berkedudukan di Gedung Balaikota, Jalan
Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana
tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 166/TPA Tahun 2024 tanggal 8
November 2024 tentang Pengangkatan Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dan untuk menandatangani
Kesepakatan Bersama ini berdasarkan Surat Kuasa
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
tanggal 11 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. HERMAN PARUNG : Rektor Universitas Kristen Krida Wacana,
berkedudukan di Jalan Tanjung Duren Raya Nomor 4,
Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta 11510.

Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Badan
Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana Nomor
06/SK/BP/KW/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang
Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Krida
Wacana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Universitas Kristen Krida Wacana.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.
PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah serta berkewajiban dan bertanggung jawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat perlu melakukan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi agar berhasil guna dan berdaya guna.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, mendukung program pembangunan, dan pelayanan publik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan;
- b. penelitian; dan
- c. pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9, Kota Administrasi
Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3823339
Surel : kerjasama3jkt@gmail.com

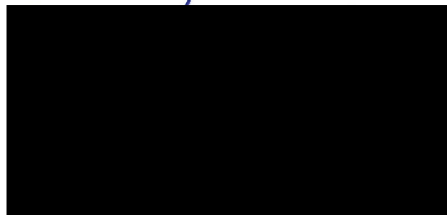
PIHAK KEDUA : Universitas Kristen Krida Wacana
Up. University Secretary
Jalan Tanjung Duren Raya no. 4, Jakarta Barat 11470
Telepon : (021) 5666952 ext 1110, 1111
Surel : univ.secretary@ukrida.ac.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA,



HERMAN PARUNG

PIHAK KESATU

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI

NIP